



# PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

## SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Danau Luar Nomor 12 Putussibau Kode Pos 78711  
Telp (0567) 21003, Fax. (0567) 21397

- Yth.
1. Kepala OPD se – Kabupaten Kapuas Hulu
  2. Kepala Puskesmas se – Kabupaten Kapuas Hulu
  3. Kepala Koordik se – Kabupaten Kapuas Hulu

### SURAT EDARAN

Nomor: 800.1.5.1/ 54 /BKS/P2DK

### TENTANG PENYUSUNAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

Sehubungan dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Surat Edaran Kepala BKN Nomor 1/SE/I/2022 Tentang Tata Cara Penilaian Kinerja PNS maka dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyusunan SKP Tahun 2023 merupakan kewajiban setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk membuatnya sebagai Laporan Capaian Kinerja Pegawai Tahunan;
2. Penyusunan SKP Tahun 2023 berdasarkan PP Nomor 30 Tahun 2019 dan Permenpan RB No 6 Tahun 2022 (Perubahan dari Permenpan RB No 8 Tahun 2021 Tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil) dan mengenai Tata Cara Penilaian Kinerja PNS sesuai dengan SE BKN Nomor 1 Tahun 2022;
3. Sehubungan dengan angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) diatas, diharapkan agar setiap ASN menyusun SKP Tahun 2023 sesuai dengan Permenpan RB No 6 Tahun 2022;
4. Dinformasikan untuk penandatanganan SKP Tahun 2023 di perencanaan tanggal 2 januari 2023 dan di dokumen evaluasi di tanggal 2 januari 2024;
5. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai telah disediakan Contoh Format yang dapat di unduh melalui link <https://bit.ly/FormatSKPTahun-2023>;
6. Dalam rangka mewujudkan pembinaan ASN dan mendukung kewajiban pelaporan hasil Penilaian Prestasi Kerja Pegawai ke Badan Kepegawaian Negara, maka diharapkan pelaporan dapat disampaikan ke BKPSDM paling lambat tanggal 19 Januari 2024;
7. Apabila penanggung jawab OPD memerlukan penjelasan, pendampingan/asistensi terkait penyusunan kinerja ASN dapat menghubungi petugas di Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Data dan Kinerja ASN BKPSDM Kab. Kapuas Hulu dengan contact person (cp) atas nama Kuriah (0852-4506-3829) dan Jumadi (0822-5180-2323).

Demikian edaran ini disampaikan untuk menjadi pedoman bersama. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Putussibau  
Pada tanggal 5 Januari 2024



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau;
2. Wakil Bupati Kapuas Hulu di Putussibau.